

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan halal baru-baru ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 10 tahun terakhir populasi muslim mengalami peningkatan di berbagai negara seperti di asia sebesar 12% dan juga di eropa meningkat 140% dan terus meningkat hingga melebihi Non-Muslim. Dimana ini menyebabkan para produsen mulai memikirkan rantai pasokan halal agar dapat memenuhi makanan halal untuk muslim di seluruh dunia dimana di eropa sulit untuk mendapatkan makanan halal. Dimana *supply chain* halal ini telah menarik perhatian di berbagai negara untuk menghasilkan lebih banyak lagi produsen makanan halal untuk memenuhi makanan halal di negara tersebut. Di negara yang bermayoritaskan muslim seperti indonesia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dimana pemerintah indonesia membentuk badan halal seperti Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Menyebabkan tingkat konsumsi makanan halal bernilai \$66,6 miliar di Eropa, \$16,1 miliar di Amerika Utara, \$20,8 miliar di china dan \$23,6 miliar di india. Makanan halal merupakan sebuah inovasi yang sukses untuk negara Eropa dimana untuk menemukan makanan halal masih sangat susah di temukan .

Supply chain management adalah seluruh kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku hingga ke pelanggan akhir. Manajemen rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, distributor, grosir atau pengecer yang mengantarkan produk hingga ke konsumen akhir (Heizer dan Render, 2015).

Supply chain yang terintegrasi dengan baik seperti pasokan barang yang tepat untuk terus meningkatkan daya saing yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan harus

terus merencanakan strategi sehingga dapat menguasai pasar seperti yang telah diharapkan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan merencanakan strategi rantai pasokan yang optimal, perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang baik.

DEPAG RI (Departemen Agama Republik Indonesia) mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang boleh menurut ajaran islam (Departemen Agama RI, 2003). Halal merupakan sebuah istilah dalam Al Qur'an yang berarti diijinkan, diperbolehkan, sah atau legal. Sedangkan Haram merupakan lawan kata Halal yang berarti terlarang, tidak sah atau ilegal. Berdasarkan Syari'ah, semua pembahasan mengenai halal dan haram beserta semua perselisihan diantara keduanya harus dirujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah (Hadist) (Miskam, Othman, & Hamid, 2015).

Setiap kali aktifitas perekonomian lebih banyak halalnya dan lebih jauh dari subhat merupakan hal yang lebih utama dan bagus, seperti dijelaskan dalam hadist Nabawi sebagai berikut;

1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang artinya “ tidaklah seseorang memakan apapun yang lebih baik dari pada dia memakan dari hasil pekerjaan tanganya; dan sesungguhnya Nabiullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tanganya.”

2. Hadist yang diriwayatkan Rafi' bin Khudaij, ia berkata, “ Rashulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam ditanya, Apakah Pekerjaan yang paling bagus, atau paling utama? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tanganya, dan setiap dagang yang bagus.”

3. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi, yaitu : Sesuatu yang halal adalah jelas, dan sesuatu yang haram adalah jelas. Dan diantara keduanya adalah sebuah bagian dengan keraguraguan yang banyak orang tidak mengetahuinya. Jadi siapa yang menjauhkan diri dari hal tersebut, ia telah membebaskan

dirinya (dari kesalahan). Dan siapa yang jatuh ke dalamnya, ia masuk pada posisi haram.
(Omar & Jaafar 2011)

Surat-surat yang jelas tentang makanan halal

- Qs. Al-baqarah 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya :

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah : 172-173)

- Al-maidah 87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya :

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maaidah : 87-88)

Konsep *halal supply chain management* bisa optimal dalam implemtasinya, diperlukan pengawasan dan komitmen dari seluruh *stakeholder*. Adapun di Indonesia sendiri belum sepenuhnya bisa menerapkan konsep ini. Hal ini terkait dengan beberapa hambatan dalam penerapan konsep *halal supply chain management*, di antaranya:

1. Pada pelaksanaannya, sertifikat halal MUI baru sebatas proses produksi saja, belum menyentuh ke sisi pemasok, *retailer*, hingga pedagang eceran.
2. Masih adanya beberapa perusahaan yang belum mengantongi sertifikat halal MUI.
3. Undang-undang no. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) belum diterapkan secara wajib bagi seluruh industri. Isu yang terdengar bahwa UU ini akan wajib dijalankan di tahun 2019.

Menurut penelitian Talib, Hamid, dan Zulfakar (2010), kunci sukses untuk implementasi *halal supply chain management* adalah sebagai berikut :

1. Dukungan pemerintah, berupa komitmen bersama.
2. Aset khusus, misalnya armada khusus selama operasi transportasi dengan prinsip efisiensi namun kualitas tetap terjaga.
3. Teknologi informasi, mengintegrasikan teknologi untuk pertukaran informasi selama proses *tracking* dan *tracing* guna pengukuran kinerja operasi dan pengawasan.
4. Sumber daya manusia, memberikan edukasi berupa pelatihan guna lebih memperdalam pemahaman konsep dan terapannya.

5. Hubungan yang kolaboratif secara vertikal dan horizontal, berupa kepercayaan, transparansi, keterbukaan informasi antar pihak dalam rantai pasok guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi bersama.
6. Sertifikasi halal, pembuatan standar dan pedoman halal.

Salah satu industry yang menerapkan supply chain management adalah industry kecil dan menengah seperti rumah makan dan UKM. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tujuan destinasi kulinernya yang beragam. Memberikan berbagai jenis makanan yang unik. Banyak para pendatang / wisatawan datang ke Yogyakarta selain karena wisata alamnya yang indah juga karena wisata kulinernya yang cukup unik.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian kembali dalam judul **“ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI HALAL *SUPPLY CHAIN* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”**

1.2 Kebaruan

Dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh implementasi halal supply chain terhadap kinerja perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada manufaktur makanan maka untuk peneliti selanjutnya akan diteliti pada restoran-restoran / rumah makan yang ada di Yogyakarta.

1.3 Rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh implementasi Halal *supply chain* terhadap kinerja perusahaan pada rumah makan di kota Yogyakarta ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh implementasi Halal *Supply chain* terhadap kinerja perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantara lain :

1. Bagi konsumen

- Diharapkan penelitian memberikan maafaat dalam mempertimbangkan pembelian / penggunaan produk halal.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan keilmuan tentang halal *supply chain*, *Total Quality Management* dan kinerja perusahaan.

- Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memepertimbangkan melakukan halal *supply chain*

3. Bagi perusahaan

- Diharapkan perusahaan mampu menerapkan system halal *supply chain* dalam menjalankan usahanya..